



**P U T U S A N**

Nomor 44/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : ZAN UMAR ALATAS Alias FAUZAN BIN  
H.HUSIN

Tempat Lahir : Muara Lakitan

Umur/Tanggal Lahi : 33 Tahun

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Pulau Gadung blok A Kel-karya Baru Kec.  
Alang alang lebar Palembang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 September 2012 s/d 17 oktober 2012;
- 2 Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2012 s/d 28 Nopember 2012;

Halaman 1 dari 35 halaman Pts. No. 44/Pid/2013/PT.PLG



4 Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 November 2012 s/d 28 desember 2012 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d 12 Pebruari 2013 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Paalembang sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Wanida, SH., Azriyanti, SH., Bustanul Fahmi, SH., Eka Sulastri, SH., A. Rizal, SH., Romaita, SH., Harma Ellen, SH., Advokad dan Pengacara dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang beralamat di Jalan A Rivai No. 16 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Pebruarti 2013 dibawah nomor 75/SK 2013/PN.PLG ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor 1763/Pid.B/2012/PN.PLG dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2012 No. REG.PERK PDM-796/ Ep.1/11/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;



**KESATU, Primair**

Bahwa Terdakwa ZAN UMAR ALATAS Alias FAUZAN BIN H HUSIN pada hari jum'at tanggal 21 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Sukasenang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang Jain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at pukul 12.00 Wib saat terdakwa dan saksi Landi diminta oleh pemilik depot pigi indah yaitu Sdr. Hasmi untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan jembatan kayu di Jalan Sukarno Hatta untuk keluar masuk truk pengangkut kayu, kemudian bersama dengan saksi Landi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis zebra bak terbuka yang dikendarai oleh terdakwa sendiri pergi menuju rumah saksi Zammazari di Perumahan Nuansa Dago Palembang, sesampainya di halaman rumah saksi Zammazari kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung menuju ke rumah Zammazari sesampainya di rumah saksi Zammazari terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erli Yulianti yang merupakan istri dari saksi Zammazari, pada saat bertemu lalu terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan pik minjam sen seratus untuk benari kJaharH (yuk pinjam uang seratus untuk membenari klahar), dan dijawab oleh saksi Erli Yulianti "katek sen, nunggu kuyung nga nyuci mobilH (tidak ada uang tunggu kakak kamu mencuci mobil), laJu dijawab Jagi oleh terdakwa dengan perkataan "dem nunggu kuyung baik bae (ya sudah tunggu kakak pulang saja), kemudian terdakwa yang tidak diberikan pinjaman uang tersebut merasa jengkel dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat dihati terdakwa untuk menyakiti anak-anak saksi Erli Yulianti mengingat saksi Erli Yulianti telah merampas saksi Zammazari yang dulunya adalah suami dari bibi terdakwa yang bernama Sdri. Sidah, dalam keadaan sakit hati dan dengan niat tersebut kemudian terdakwa pulang menuju ke Kp. Pulau Gadung Palembang untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan jembatan akan tetapi baru sebentar melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa yang masih ditemani oleh saksi Landi pergi pulang menuju kerumah terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) unit kendaraan jenis zebra tersebut dirumah terdakwa, kemudian sesampainya dirumah terdakwa pada saat turun dari mobilnya tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada didalam mobilnya dan langsung diselipkan pisau tersebut dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk persiapan melaksanakan niatnya tersebut yang masih teringat dengan perkataan saksi Erli Yulianti dikarenakan tidak mau meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk honda revo milik terdakwa lalu terdakwa pergi lagi menuju kerumah Zammazari bersama dengan saksi Landi, sesampainya di rumah Zammazari di Nuansa Dago Palembang tersebut kemudian terdakwa kembali bertemu dengan saksi Erli Yulianti, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi erli Yulianti kembali terdakwa bertanya "lah balek belum kuyung pik" (sudah pulang belum kakak yuk), lalu dijawab oleh saksi erli yulianti "belum" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "dem kagek bae kalau belum balek" (ya sudah apabila belum pulang), kemudian dalam keadaan kesal mendengarkan jawaban tersebut lalu terdakwa melihat korban Mayang yang sedang bermain HP dan didekatnya ada korban Rezi yang mana pada saat itu terdakwa ketahui bahwa korban mayang hendak mengantarkan adiknya yang bernama Aldi sekolah di SD Sukarami Indah Palembang, tidak lama kemudian terdakwa pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi Zammazari dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan milik terdakwa dibonceng oleh saksi landi, kemudian dipertengahan jalan lalu terdakwa turun dari kendaraannya dan memerintahkan saksi Landi untuk pergi dengan perkataan "lajulan aku ado gawe"(lanjut saja saya ada kerjaan), setelah saksi landi pergi kemudian terdakwa menunggu di jalan yang akan dilintasi oleh korban Mayang karena korban Mayang belum muncul juga, lalu terdakwa memanggil tukang ojek yang pada saat itu melintas untuk menyusul korban Mayang dan pada saat tepat didepan bedeng Thamrin terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan mengendarai kedaraanya sedang mengantar adiknya sekolah dengan posisi korban Rezi berdiri didepan dan Aldi adiknya yang satunya duduk dibelakang, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk menurunkan terdakwa didepan bedeng Thamrin tersebut, setelah turun lalu terdakwa duduk diwarung didepan bedeng Thamrin yang pada saat itu warung tersebut tidak sedang berjualan, kemudian pada saat menunggu korban Mayang terdakwa masih menggunakan helm putih merek OXY, pada saat menunggu terdakwa sempat bertemu dengan saksi Jamaluddin Bin Muryadi dan saksi Karjo Bin Parmin yang merupakan pekerja buruh bangunan pulang dari melaksanakan shalat jum'at dan terdakwa sempat bertegur sapa dengan saksi Karjo Bin Parmin dengan perkataan terdakwa merokok pakde"lalu dijawab oleh saksi Karjo Bin Parmin "silahkan", setelah bertegur sapa dengan saksi Karjo lalu terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraannya dengan posisi masih Rezi depan, kemudian terdakwa langsung memberhentikan kendaraan korban Mayang dengan perkataan "melok dek kedepan" (ikut dikedepan), dan dijawab oleh korban Mayang "nak kemane" (mau kemana) lalu dijawab oleh terdakwa "/lame ige aku nunggu kawan aku nampal ban motor" (lama sekali saya menunggu teman saya sedang menampal ban motor), kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengatakan "kelai ku bae kau kan betine dak lemak bonceng aku" (sini saya saja kamu kan perempuan tidak enak apabila membonceng saya), kemudian terdakwa mengambil alih kendaraan untuk mengendarai kendaraan tersebut dan korban Mayang berpindah kebelakang dibonceng oleh terdakwa dengan posisi Rezi tetap didepan, dalam perjalanannya lalu terdakwa membawa kendaraannya kearah jalan Sukarela dan mencari lokasi yang sepi dan ada tempat bekas orang membuang sampah, sesampainya dilokasi yang dimaksud lalu terdakwa menghentikan kendaraannya lalu terdakwa menyuruh korban Mayang dan korban Rezi turun dari kendaraannya dengan perkataan "turun dulu dik duduk sikak dulu" (turun dulu dik duduk disini dulu), mendengar perkataan tersebut lalu korban Mayang turun dan Rezi juga turun dari kendaraannya, kemudian pada saat posisi terdakwa dan korban Mayang duduk sedangkan Rezi masih berdiri lalu korban Mayang bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "nunggu sape om" (menunggu siapa om) lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan menunggu kawan seclang nampal ban" (menunggu teman sedang menampal ban), kemudian terdakwa melihat situasi keadaan sekitar dan memastikan keadaan sudah sepi, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Mayang dan menekannya sampai korban jatuh ke tanah sehingga korban Rezi yang ada disebelah korban Mayang ikut terjatuh, dan masih dalam posisi mencekik korban Mayang, korban Rezi berusaha membantu korban Mayang dengan cara berdiri dan memukuli kepala terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian pada saat masih mencekik korban Mayang terdakwa melihat dari mulut korban Mayang mengeluarkan busa dan badan korban Mayang kejang-kejang dan setelah korban Mayang sudah tidak berdaya lagi, lalu terdakwa langsung menarik baju yang dikenakan korban Rezi dari arah belakang sampai menutupi kepala korban Rezi kemudian terdakwa menekan badan korban Rezi dengan posisi tengkurap di atas dada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mayang hingga mengakibatkan korban Rezi tidak bergerak lagi, kemudian setelah memastikan korban Mayang dan korban Rezi sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan milik korban Mayang dan motor tersebut dibawa di arah tembusan Jalan Sukasenang tepatnya dibedeng 4 pintu dekat sumur tidak jauh dari lokasi tempat korban Mayang dan korban Rezi berada, setelah meletakkan kendaraan tersebut kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kelokasi tempat korban mayang dan korban rezi berada, dengan maksud mengambil tubuh kedua korban, setelah sampai disana terdakwa kemudian memikul korban Mayang lalu meletakkan tubuh korban Mayang kedalam semak-semak yang banyak ditumbuhi pohon bambu sebelah tembok yang tidak jauh dari depan bedeng dengan posisi korban Mayang terlentang, lalu terdakwa kembali lagi ketempat korban Rezi kemudian memikul korban Rezi dan meletakkanya di atas badan korban Mayang, kemudian terdakwa melihat dari mulut korban Mayang masih mengeluarkan busa lalu oleh terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang terdakwa kemudian terdakwa memiringkan posisi tubuh korban Mayang kearah sebelah kiri, kemudian terdakwa menyayat leher korban Mayang dan menusuk punggung korban Mayang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa membuka baju korban Rezi kemudian langsung dililitkan keleher korban Rezi, setelah terdakwa menghabisi nyawa kedua korban lalu terdakwa pergi menuju ke sumur tempat terdakwa meletakkan kendaraan milik korban, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut beserta sarung kedalam sumur dengan cara sarung pisau tersebut diikat dengan tali rapih (tali plastik) yang diikat dengan batu dengan tujuan agar sarung tersebut tidak timbul dipermukaan air, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik korban Mayang menuju ke KP Pulo Gadung Palembang tepatnya ditempat pengepulan barang-barang rongsokan, sesampainya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi terdakwa bertemu dengan temannya Erlan (DPO) kemudian langsung mengatakan "aku bunuh wong, motor ini nak dijual duitnyo bagi duo" (saya bunuh orang, motor ini mau jual jual saja, uangnya bagi dua) lalu dijawab oleh Erlan dengan perkataan "kagek taruklah disitu"(nanti letakkan saja disitu), kemudian terdakwa pulang menuju kerumahnya, sesampainya terdakwa dirumahnya lalu terdakwa pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya, setelah mandi sekitar pukul 14.15 wib lalu terdakwa menceritakan kepada istrinya yaitu saksi Dora Mawami dengan perkataan "bu, ayah bunuh uwong" (bu, ayah bunuh orang), namun istri terdakwa tidak percaya dan hanya senyum-senyum saja, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Landi dan melanjutkan pekerjaan menyelesaikan jembatan, pada saat melanjutkan pekerjaannya terdakwa mengatakan kepada saksi Landi dengan perkataan "Lan, aku bunuh uwong" (Lan, saya membunuh orang) kemudian sambil tertawa dijawab oleh saksi Landi dengan perkataan "dak kade yung" (tidak mungkin kak), lalu terdakwa dan saksi Landi melanjutkan pekerjaannya.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Alex menelepon terdakwa dan bertanya dengan perkataan "ado dak senamo kau disukarela Fauzan" (apakah ada orang yang sama nama dengan kamu) dan lalu dijawab oleh terdakwa "dak katek" (tidak ada), lalu dijawab lagi oleh saksi Alex "karena ado wong yang jingok kau boceng budak duo ikok, yo sudah kalo dak katek berarti bukan kau" (karena ada orang yang melihat kamu membonceng dua orang anak, ya sudah apabila tidak berarti bukan kamu), setelah percakapan tersebut lalu terdakwa pergi bersama anak dan istrinya pergi menuju ke Plaju dan sesampainya di Plaju anak dan istrinya ditinggalkan dirumah keluarganya di Plaju, kemudian setelah meninggalkan keluarganya di Plaju lalu terdakwa pergi menuju ke Terminal Km. 12 tujuan Dusun Teluk Lais dengan maksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, keesokan harinya terdakwa kembali lagi ke KP Pulau Gadung Palembang dengan maksud membawa anak dan istrinya serta barang-barang yang dapat dibawa menuju ke Pulau Lais, kemudian pada hari minggu tanggal 23 September 2012 sempat mengirimkan pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Alias Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan perincian sms sebagai berikut:

1. Tanggal 23 September 2012 pukul 06.47 Wib dengan isi pesan / SMS "Bu ela ada dua mayat wanita keeil di bawah rumput bambu, di ujung Jalan Sukasenang dekat simpang tiga tembus DKK, cepat temukan nanti disingkirkan pembunuhnya"
2. Tanggal 23 September 2012 pukul 06.54 Wib dengan isi pesan / SMS "saya kasih info saja mana tahu keluarga yang manda cari saya tidak dapat menampakkan diri itu info yang saya tahu".
3. Tanggal 23 September 2012 pukul 07.04 Wib dengan isi pesan / SMS "secara tidak sengaja mendengar lewat HP, apa benar cucung manda yang hUang beberapa hari lalu".
4. Tanggal 23 September 2012 pukul 08.30 Wib dengan isi pesan / SMS "apa benar info saya cucung manda, saya tidak di Palembang makanya saya pingin tau kebenaran info ini".
5. Tanggal 23 September 2012 pukul 17.30 Wib dengan isi pesan / SMS "saya dapat informasi sepintas melalui HP Sari Palembang dengan orang yang kebenaran dekat saya, posisi di ujung Jalan Sukasenang simpang tiga Jalan Sukasenang pas ditembok belakang ruko, baru menghadap jalan sukarela"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian namun keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wib datang mertua laki-laki terdakwa yang menjemput terdakwa dan keluarga untuk pulang ke Palembang sesampainya di terminal KM 12 terdakwa tidak mau ikut dan meminta kepada mertua terdakwa dan istrinya untuk tidak mencarinya lagi, keesokan harinya senin tanggal 24 September 2012 terdakwa pergi dengan menggunakan travel di depan RS Ernaldi Bahar dengan tujuan Bandar Lampung yang mana sebelumnya pada pukul 07.41 Wib terdakwa juga sempat mengirim pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Aliaas Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan isi pesan j sms : "maaf saya ingin tau, benar info yang saya berikan", kemudian sesampainya di Lampung terdakwa menginap di rumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Nazar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : HK.05.02/II.3.29/152/2012, tanggal 25 September 2012 dari rumah Sakit Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Mediko legal Rumah Sakit DR Muhammad Hoesin Palembang Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Binsar Silalahi, DSM., Spf., SH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban jenazah atas nama Mayang Dianti dengan kesimpulan pemeriksaan **Sebab kematian pada orang ini adalah luka pada punggung yang menembus rongga dada, luka-luka kecil seperti luka memar dan luka lecet tidak dapat ditemukan karena mayat telah mengalami pembusukan lanjut** dan terhadap korban jenazah atas nama Rezi Triansyah dengan kesimpulan pemeriksaan **sebab kematian adalah jeratan pada**



**leher simpul mati dan kekerasan tumpul pada kepala, luka-luka kecil belum ditemukan karena pembusukan lanjut .**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUH Pidana

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa ZAN UMAR ALATAS AUAS FAUZAN BIN H HUSIN pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Ujung Sukasenang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at pukul 12.00 Wib saat terdakwa dan saksi Landi diminta oleh pemilik depot pigi indah yaitu Sdr. Hasmi untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan jembatan kayu di Jalan Sukarno Hatta untuk keluar masuk truk pengangkut kayu, kemudian bersama dengan saksi Landi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis zebra bak terbuka yang dikendarai oleh terdakwa sendiri pergi menuju rumah saksi Zammazari di perumahan Nuansa Dago Palembang, sesampainya di halaman rumah saksi Zammazari kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung menuju ke rumah Zammazari sesampainya di rumah saksi Zammazari terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erli Yulianti yang merupakan istri dari saksi Zammazari, pada saat bertemu lalu terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan "pik minjam sen seratus untuk benarin lahar" (yuk pinjam uang seratus untuk membenari lahar), dan dijawab oleh



saksi Erli Yulianti "katek sen, nunggu kuyung nga nyuci mobil" (tidak ada uang tunggu kakak kamu mencuci mobil), lalu dijawab lagi oleh terdakwa dengan perkataan "dem nunggu kuyung balek bae" (ya sudah tunggu kakak pulang saja), kemudian terdakwa yang tidak diberikan pinjaman uang tersebut merasa jengkel dan timbul niat dihati terdakwa untuk menyakiti anak-anak saksi Erli Yulianti mengingat saksi Erli Yulianti telah merampas saksi Zammazari yang dulunya adalah suami dari bibi terdakwa yang bernama Sdri. Sidah, dalam keadaan sakit hati dan dengan niat tersebut kemudian terdakwa pulang menuju ke KP Pulau Gadung Palembang untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan jembatan akan tetapi baru sebentar melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa yang masih ditemani oleh saksi Landi pergi pulang menuju kerumah terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) unit kendaraan jenis zebra terse but di rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa pada saat turun dari mobilnya tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dalam mobilnya dan langsung diselipkan pisau tersebut dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk persiapan melaksanakan niatnya tersebut yang masih teringat dengan perkataan saksi Erli Yulianti dikarenakan tidak mau meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk honda revo milik terdakwa lalu terdakwa pergi lagi menuju kerumah Zammazari bersama dengan saksi Landi, sesampainya di rumah Zammazari di Nuansa Dago Palembang tersebut kemudian terdakwa kembali bertemu dengan saksi Erli Yulianti, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Erli Yulianti kembali terdakwa bertanya "lah balek belum kuyung pik" (sudah pulang belum kakak yuk), lalu dijawab oleh saksi Erli Yulianti "be/umH kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "dem kagek bae kalau belum balek (ya sudah apabila belum pulang), kemudian dalam keadaan kesal



mendengarkan jawaban tersebut lalu terdakwa melihat korban Mayang yang sedang bermain HP dan didekatnya ada korban Rezi yang mana pada saat itu terdakwa ketahui bahwa korban Mayang hendak mengantarkan adiknya yang bernama aldi sekolah di SD Sukarami Indah Palembang, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zammazari dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan milik terdakwa dibonceng oleh saksi Landi, kemudian dipertengahan jalan lalu terdakwa turun dari kendaraannya dan memerintahkan saksi Landi untuk pergi dengan perkataan "lajulan aku ado gawe"(lanjut saja saya ada kerjaan), setelah saksi Landi pergi kemudian terdakwa menunggu di jalan yang akan dilintasi oleh korban Mayang karena korban mayang belum muncul juga, lalu terdakwa memanggil tukang ojek yang pada saat itu melintas untuk menyusul korban Mayang dan pada saat tepat didepan bedeng Thamrin terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan mengendarai kedaraanya sedang mengantar adiknya sekolah dengan posisi korban Rezi berdiri didepan dan Aldi adiknya yang satunya duduk dibelakang, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk menurunkan terdakwa didepan bedeng Thamrin tersebut, setelah turun lalu terdakwa duduk diwarung didepan bedeng Thamrin yang pada saat itu warung tersebut tidak sedang berjualan, kemudian pada saat menunggu korban Mayang terdakwa masih menggunakan helm putih merek OXY, pada saat menunggu terdakwa sempat bertemu dengan saksi Jamaluddin Bin Muryadi dan saksi Karjo Bin Parmin yang merupakan pekerja buruh bangunan pulang dari melaksanakan shalat Jum'at dan terdakwa sempat bertegur sapa dengan saksi Karjo Bin Parmin dengan perkataan terdakwa merokok pakde"lalu dijawab oleh saksi Karjo Bin Parmin "silahkan' setelah bertegur sapa dengan saksi Karjo lalu terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraannya dengan posisi masih Rezi depan, kemudian terdakwa langsung memberhentikan kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mayang dengan perkataan "me/ok dek kedepan (ikut dik kedepan), dan dijawab oleh korban Mayang "nak kemane" (mau kemana) lalu dijawab oleh terdakwa "lame ige aku nunggu kawan aku nampal ban motor (lama sekali saya menunggu teman saya sedang menampal ban motor), kemudian terdakwa kembali mengatakan "kelai ku bae kau kan betine dak lemak bonceng aku (sini saya saja kamu kan perempuan tidak enak apabila membonceng saya), kemudian terdakwa mengambil alih kendaraan untuk mengendarai kendaraan tersebut dan korban Mayang berpindah kebelakang dibonceng oleh terdakwa dengan posisi Rezi tetap didepan, dalam perjalanannya lalu terdakwa membawa kendaraannya kearah Jalan Sukarela dan mencari lokasi yang sepi dan ada tempat bekas orang membuang sampah, sesampainya dilokasi yang dimaksud lalu terdakwa menghentikan kendaraannya lalu terdakwa menyuruh korban Mayang dan korban Rezi turun dari kendaraannya dengan perkataan "turun dulu dik duduk sikak dulu" (turun dulu dik duduk disini dulu), mendengar perkataan tersebut lalu korban Mayang turun dan Rezi juga turun dari kendaraannya, kemudian pada saat posisi terdakwa dan korban Mayang duduk sedangkan Rezi masih berdiri lalu korban Mayang bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "nunggu sape om" (menunggu siapa om) lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan menunggu kawan sedang nampel ban (menunggu teman sedang menampal ban), kemudian terdakwa melihat situasi keadaan sekitar dan memastikan keadaan sudah sepi, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Mayang dan menekannya sampai korban jatuh ketanah sehingga korban Rezi yang ada disebelah korban Mayang ikut terjatuh, dan masih dalam posisi mencekik korban Mayang, korban Rezi berusaha membantu korban Mayang dengan cara berdiri dan memukuli kepala terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian pada saat masih mencekik korban Mayang terdakwa melihat dari mulut korban Mayang





mengeluarkan busa dan badan korban Mayang kejang-kejang dan setelah korban Mayang sudah tidak berdaya lagi, lalu terdakwa langsung menarik baju yang dikenakan korban Rezi dari arah belakang sampai menutupi kepala korban Rezi kemudian terdakwa menekan badan korban Rezi dengan posisi tengkurap di atas dada korban Mayang hingga mengakibatkan korban Rezi tidak bergerak lagi, kemudian setelah memastikan korban Mayang dan korban Rezi sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan milik korban Mayang dan motor tersebut dibawa diarah tembusan Jalan Sukasenang tepatnya dibedeng 4 pintu dekat sumur tidak jauh dari lokasi tempat korban mayang dan korban rezi berada, setelah meletakkan kendaraan tersebut kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kelokasi tempat korban Mayang dan korban Rezi berada, dengan maksud mengambil tubuh kedua korban, setelah sampai disana terdakwa kemudian memikul korban Mayang lalu meletakkan tubuh korban mayang kedalam semak-semak yang banyak ditumbuhi pohon bambu sebelah tembok yang tidak jauh dari depan bedeng dengan posisi korban Mayang terlentang, lalu terdakwa kembali lagi ketempat korban Rezi kemudian memikul korban Rezi dan meletakkanya di atas badan korban Mayang, kemudian terdakwa melihat dari mulut korban Mayang masih mengeluarkan busa lalu oleh terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang terdakwa kemudian terdakwa memiringkan posisi tubuh korban Mayang kearah sebelah kiri, kemudian terdakwa menyayat leher korban Mayang dan menusuk punggung korban Mayang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa membuka baju korban Rezi kemudian langsung dililitkan keleher korban Rezi, setelah terdakwa menghabisi nyawa kedua korban lalu terdakwa pergi menuju ke sumur tempat terdakwa meletakkan kendaraan milik korban, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut beserta sarung kedalam sumur dengan cara sarung pisau tersebut



diikat dengan tali rapih (tali plastik) yang diikat dengan batu dengan tujuan agar sarung tersebut tidak timbul dipermukaan air, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik korban Mayang menuju ke KP Pulo Gadung Palembang tepatnya ditempat pengepulan barang-barang rongsokan, sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan temannya Erlan (DPO) kemudian langsung mengatakan "aku bunuh wong, motor ini nak dijual juallah, duitnyo bagi duo" (saya bunuh orang, motor ini mau jual jual saja, uangnya bagi dua) lalu dijawab oleh Erlan dengan perkataan "kagek taruklah disitu"(nanti letakkan saja disitu), kemudian terdakwa pulang menuju kerumahnya, sesampainya terdakwa dirumahnya lalu terdakwa pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya, setelah mandi sekitar pukul 14.15 wib lalu terdakwa menceritakan kepada istrinya yaitu saksi Dora Mawarni dengan perkataan "bu, ayah bunuh uwong" (bu, ayah bunuh orang), namun istri terdakwa tidak percaya dan hanya senyum-senyum saja, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Landi dan melanjutkan pekerjaan menyelesaikan jembatan, pada saat melanjutkan pekerjaannya terdakwa mengatakan kepada saksi Landi dengan perkataan "Ian, aku bunuh uwong" (Lan, saya membunuh orang) kemudian sambil tertawa dijawab oleh saksi Landi dengan perkataan "dak kade yung" (tidak mungkin kak), lalu terdakwa dan saksi Landi melanjutkan pekerjaannya.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 22 september 2012 sekitar pukul 06.00 Wib saksi alex menelepon terdakwa dan bertanya dengan perkataan "ado dak senamo kau disukarela Fauzan" (apakah ada orang yang sarna nama dengan kamu) dan lalu dijawab oleh terdakwa "dak katek" (tidak ada), lalu dijawab lagi oleh saksi alex "karena ado wong yang jingok kau boceng budak duo ikok, yo sudah kalo dak katek berarti bukan kau" (karena ada orang yang meilhat kamu membonceng dua orang anak, ya sudah apabila tidak berarti bukan kamu),



setelah percakapan tersebut lalu terdakwa pergi bersama anak dan istrinya pergi menuju ke plaju dan sesampainya diplaju anak dan istrinya ditinggalkan di rumah keluarganya diplaju, kemudian setelah meninggalkan keluarganya diplaju lalu terdakwa pergi menuju ke terminal Km. 12 tujuan Dusun Teluk Lais dengan maksud bersembunyi, keesokan harinya terdakwa kembali lagi ke KP Pulau Gadung Palembang dengan maksud membawa anak dan istrinya serta barang-barang yang dapat dibawa menuju ke Pulau Lais, kemudian pada hari minggu tanggal 23 september 2012 sempat mengirimkan pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Alias Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan perincian sms sebagai berikut:

- 1 Tanggal 23 September 2012 pukul 06.47 Wib dengan isi pesan / SMS:  
"Bu ela ada dua mayat wanita kecil dibawah rumput bambu, di ujung Jalan Sukasenang dekat simpang tiga tembus DKK, cepat temukan nanti disingkirkan pembunuhnya"
- 2 Tanggal 23 September 2012 pukul 06.54 Wib dengan isi pesan / SMS  
"saya kasih info saja mana tahu keluarga yang manda cari saya tidak dapat menampakkan diri itu info yang saya tahu".
- 3 Tanggal 23 September 2012 pukul 07.04 Wib dengan isi pesan / SMS  
"secara tidak sengaja mendengar lewat HP, apa benar cucung manda yang hilang beberapa hari lalu".
- 4 Tanggal 23 September 2012 pukul 08.30 Wib dengan isi pesan / SMS  
"apa benar info saya cucung manda, saya tidak dipalembang makanya saya pingin tau kebenaran info ini.



5 Tanggal 23 September 2012 pukul 17.30 Wib dengan isi pesan / SMS

"saya dapat informasi sepintas melalui HP sari Palembang dengan orang yang kebenaran dekat saya, posisi di ujung Jalan Sukasenang simpang tiga jalan sukasenang pas ditembok belakang ruko, baru menghadap jalan sukarela"

Kemudian namun keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wib datang mertua laki-laki terdakwa yang menjemput terdakwa dan keluarga untuk pulang ke Palembang sesampainya di terminal KM 12 terdakwa tidak mau ikut dan meminta kepada mertua terdakwa dan istrinya untuk tidak mencarinya lagi, keesokan harinya senin tanggal 24 September 2012 terdakwa pergi dengan menggunakan travel didepan RS Ernaldi Bahar dengan tujuan Bandar Lampung yang mana sebelumnya pada pukul 07.41 Wib terdakwa juga sempat mengirim pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Aliaas Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan isi pesan / sms : "maaf saya ingin tau, benar info yang saya berikan", kemudian sesampainya di Lampung terdakwa menginap di rumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Nazar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor HK.05.02/IL.3.29/152/2012, tanggal 25 September 2012 dari rumah Sakit Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Mediko Legal Rumah Sa kit DR Muhammad Hoesin Palembang Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Binsar Silalahi, DSM., Spf., SH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban / jenazah atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Dianti dengan kesimpulan pemeriksaan Sebab kematian pada orang ini adalah luka pada punggung yang menembus rongga dada, luka-luka kecil seperti luka memar dan luka lecet tidak dapat ditemukan karena mayat telah mengalami pembusukan lanjut dan terhadap korban / jenazah atas nama Rezi Triansyah dengan kesimpulan pemeriksaan sebab kematian adalah jeratan pada leher simpul mati satu kali dan kekerasan tumpul pada kepala, luka-luka kecil belum ditemukan karena pembusukan lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHPidana

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ZAN UMAR ALATAS ALIAS FAUZAN BIN H HUSIN pada hari jum'at tanggal 21 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Ujung Sukasenang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jumat pukul 12.00 Wib saat terdakwa dan saksi Landi diminta oleh pemilik depot pigi indah yaitu Sdr. Hasmi untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan jembatan kayu di Jalan Sukarno Hatta untuk keluar masuk truk pengangkut kayu, kemudian bersama dengan saksi Landi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis zebra bak terbuka yang dikendarai oleh terdakwa sendiri pergi menuju rumah saksi Zammazari di Perumahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa Dago Palembang, sesampainya di halaman rumah saksi Zammazari kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung menuju ke rumah Zammazari sesampainya di rumah saksi Zammazari terdakwa hanya bertemu dengan saksi Erli Yulianti yang merupakan istri dari saksi zammazari, pada saat bertemu lalu terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perkataan "pik minjam sen seratus untuk benari k/ahar" (yuk pinjam uang seratus untuk membenari klahar), dan dijawab oleh saksi Erli Yulianti "katek sen, nunggu kuyung nga nyuci mobil" (tidak ada uang tunggu kakak kamu mencuci mobil), lalu dijawab lagi oleh terdakwa dengan perkataan "dem nunggu kuyung ba/ek bae" (ya sudah tunggu kakak pulang saja), kemudian terdakwa yang tidak diberikan pinjaman uang tersebut merasa jengkel dan timbul niat dihati terdakwa untuk menyakiti anak-anak saksi Erli Yulianti mengingat saksi Erli Yulianti telah merampas saksi Zammazari yang dulunya adalah suami dari bibi terdakwa yang bernama Sdri. Sidah, dalam keadaan sakit hati dan dengan niat tersebut kemudian terdakwa pulang menuju ke KP Pulau Gadung Palembang untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan jembatan akan tetapi baru sebentar melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa yang masih ditemani oleh saksi Landi pergi pulang menuju kerumah terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) unit kendaraan jenis zebra tersebut di rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa pada saat turun dari mobilnya tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada didalam mobilnya dan langsung diselipkan pisau tersebut dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk persiapan melaksanakan niatnya tersebut yang masih teringat dengan perkataan saksi Erli Yulianti dikarenakan tidak mau meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk honda revo





milik terdakwa lalu terdakwa pergi lagi menuju kerumah Zammazari bersama dengan saksi Landi, sesampainya di rumah Zammazari di Nuansa Dago Palembang tersebut kemudian terdakwa kembali bertemu dengan saksi Erli Yulianti, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Erli Yulianti kembali terdakwa bertanya "Iah balek belum kuyung pik"(sudah pulang belum kakak yuk), lalu dijawab oleh saksi Erli Yulianti "be/um" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "dem kagek bae kalau belum balek" (ya sudah apabila belum pulang), kemudian dalam keadaan kesal mendengarkan jawaban tersebut lalu terdakwa melihat korban Mayang yang sedang bermain HP dan didekatnya ada korban Rezi yang mana pada saat itu terdakwa ketahui bahwa korban Mayang hendak mengantarkan adiknya yang bernama Aldi sekolah di SD Sukarami Indah Palembang, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Zammazari dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan milik terdakwa dibonceng oleh saksi landi, kemudian dipertengahan jalan lalu terdakwa turun dari kendaraannya dan memerintahkan saksi landi untuk pergi dengan perkataan "/aju/an aku ado gawe"(lanjut saja saya ada kerjaan), setelah saksi Landi pergi kemudian terdakwa menunggu dijalan yang akan dilintasi oleh korban Mayang karena korban Mayang belum muncul juga, lalu terdakwa memanggil tukang ojek yang pada sa at itu melintas untuk menyusul korban Mayang dan pada saat tepat didepan bedeng Thamrin terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan mengendarai kedaraanya sedang mengantar adiknya sekolah dengan posisi korban Rezi berdiri didepan dan aldi adiknya yang satunya duduk dibelakang, selanjutnya terdakwa meminta tukang ojek untuk menurunkan terdakwa didepan bedeng Thamrin tersebut, setelah turun lalu terdakwa duduk diwarung didepan bedeng Thamrin yang pada saat itu warung tersebut tidak sedang berjualan, kemudian pada saat menunggu korban mayang terdakwa masih menggunakan helm putih merek OXY, pada saat



menunggu terdakwa sempat bertemu dengan saksi Jamaluddin Bin Muryadi dan saksi Karjo Bin Parmin yang merupakan pekerja buruh bangunan pulang dari melaksanakan shalat jum'at dan terdakwa sempat bertegur sapa dengan saksi Karjo Bin Parmin dengan perkataan terdakwa merokok pakde" lalu dijawab oleh saksi Karjo Bin Parmin "silahkan" setelah bertegur sapa dengan saksi Karjo lalu terdakwa melihat korban Mayang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraannya dengan posisi masih Rezi depan, kemudian terdakwa langsung memberhentikan kendaraan korban Mayang dengan perkataan "melok dek kedepan" (ikut dik kedepan), dan dijawab oleh korban Mayang "nak kemane" (mau kemana) lalu dijawab oleh terdakwa "lame ige aku nunggu kawan aku nampa/ ban motor" (lama sekali saya menunggu teman saya sedang menampal ban motor), kemudian terdakwa kembali mengatakan "ke/ai ku bae kau kan betine dak /emak bonceng aku" (sini saya saja kamu kan perempuan tidak enak apabila membonceng saya), kemudian terdakwa mengambil alih kendaraan untuk mengendarai kendaraan tersebut dan korban Mayang berpindah kebelakang dibonceng oleh terdakwa dengan posisi Rezi tetap didepan, dalam perjalanannya lalu terdakwa membawa kendaraannya kearah Jalan Sukarela dan mencari lokasi yang sepi dan ada tempat bekas orang membuang sampah, sesampainya di lokasi yang dimaksud lalu terdakwa menghentikan kendaraannya lalu terdakwa menyuruh korban Mayang dan korban Rezi turun dari kendaraannya dengan perkataan "turun dulu dik duduk sikak dulu" (turun dulu dik duduk disini dulu), mendengar perkataan tersebut lalu korban Mayang turun dan Rezi juga turun dari kendaraannya, kemudian pada saat posisi terdakwa dan korban Mayang duduk sedangkan Rezi masih berdiri lalu korban Mayang bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "nunggu sape om" (menunggu siapa om) lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan menunggu kawan sedang nampal ban" (menunggu



teman sedang menampal ban), kemudian terdakwa melihat situasi keadaan sekitar dan memastikan keadaan sudah sepi, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban Mayang dan menekannya sampai korban jatuh ketanah sehingga korban Rezi yang ada disebelah korban Mayang ikut terjatuh, dan masih dalam posisi mencekik korban Mayang, korban Rezi berusaha membantu korban Mayang dengan cara berdiri dan memukuli kepala terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian pada saat masih mencekik korban Mayang terdakwa melihat dari mulut korban Mayang mengeluarkan busa dan badan korban Mayang kejang-kejang dan setelah korban Mayang sudah tidak berdaya lagi, lalu terdakwa langsung menarik baju yang dikenakan korban Rezi dari arah belakang sampai menutupi kepala korban Rezi kemudian terdakwa menekan badan korban Rezi dengan posisi tengkurap di atas dada korban Mayang hingga mengakibatkan korban Rezi tidak bergerak lagi, kemudian setelah memastikan korban Mayang dan korban Rezi sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan milik korban Mayang dan motor tersebut dibawa diarah tembusan Jalan Sukasenang tepatnya dibedeng 4 pintu dekat sumur tidak jauh dari lokasi tempat korban Mayang dan korban Rezi berada, setelah meletakkan kendaraan tersebut kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kelokasi tempat korban Mayang dan korban Rezi berada, dengan maksud mengambil tubuh kedua korban, setelah sampai disana terdakwa kemudian memikul korban Mayang lalu meletakkan tubuh korban Mayang kedalam semak-semak yang banyak ditumbuhi pohon bambu sebelah tembok yang tidak jauh dari depan bedeng dengan posisi korban Mayang terlentang, lalu terdakwa kembali lagi ketempat korban Rezi kemudian memikul korban Rezi dan meletakkanya di atas badan korban Mayang, kemudian terdakwa melihat dari mulut korban Mayang masih mengeluarkan busa lalu oleh terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang terdakwa kemudian



terdakwa memiringkan posisi tubuh korban Mayang kearah sebelah kiri, kemudian terdakwa menyayat leher korban Mayang dan menusuk punggung korban Mayang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa membuka baju korban Rezi kemudian langsung dililitkan keleher korban Rezi, setelah terdakwa menghabisi nyawa kedua korban lalu terdakwa pergi menuju ke sumur tempat terdakwa meletakkan kendaraan milik korban, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut beserta sarung kedalam sumur dengan cara sarung pisau tersebut diikat dengan tali rapih (tali plastik) yang diikat dengan batu dengan tujuan agar sarung tersebut tidak timbul dipermukaan air, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik korban mayang menuju ke KP Pulo Gadung Palembang tepatnya ditempat pengepulan barang-barang rongsokan, sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan temannya Erlan (DPO) kemudian langsung mengatakan "aku bunuh wong, motor ini nak dijual juallah, duitnyo bagi duo" (saya bunuh orang, motor ini mau jual jual saja, uangnya bagi dua) lalu dijawab oleh erlan dengan perkataan "kagek taruklah disitu"(nanti letakkan saja disitu), kemudian terdakwa pulang menuju kerumahnya, sesampainya terdakwa di rumahnya lalu terdakwa pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya, setelah mandi sekitar pukul 14.15 wib lalu terdakwa menceritakan kepada istrinya yaitu saksi Dora Mawarni dengan perkataan "bu, ayah bunuh uwong" (bu, ayah bunuh orang), namun istri terdakwa tidak percaya dan hanya senyum-senyum saja, kemudian terdakwa kembali menemui saksi landi dan melanjutkan pekerjaan menyelesaikan jembatan, pada saat melanjutkan pekerjaannya terdakwa mengatakan kepada saksi landi dengan perkataan "Ian, aku bunuh uwong" (Ian, saya membunuh orang) kemudian sambil tertawa dijawab oleh saksi landi dengan perkataan "dak kade yung" (tidak mungkin kak), lalu terdakwa dan saksi landi melanjutkan pekerjaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 22 september 2012 sekitar pukul 06.00 Wib saksi alex menelepon terdakwa dan bertanya dengan perkataan "ado dak senamo kau disukarela fauzan" (apakah ada orang yang sarna nama dengan kamu) dan lalu dijawab oleh terdakwa "dak katek" (tidak ada), lalu dijawab lagi oleh saksi alex "karena ado wong yang jingok kau boceng budak duo ikok, yo sudah kalo dak katek berarti bukan kau" (karena ada orang yang meihat kamu membonceng dua orang anak, ya sudah apabila tidak berarti bukan kamu), setelah percakapan tersebut lalu terdakwa pergi bersama anak dan istrinya pergi menuju ke Plaju dan sesampainya di Plaju anak dan istrinya ditinggalkan di rumah keluarganya di Plaju, kemudian setelah meninggalkan keluarganya di Plaju lalu terdakwa pergi menuju ke terminal Km. 12 tujuan dusun Teluk Lais dengan maksud bersembunyi, keesokan harinya terdakwa kembali lagi ke KP Pulau Gadung Palembang dengan maksud membawa anak dan istrinya serta barang-barang yang dapat dibawa menuju ke Pulau Lais, kemudian pada hari minggu tanggal 23 September 2012 sempat mengirimkan pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Alias Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan perincian sms sebagai berikut:

1. Tanggal 23 September 2012 pukul 06.47 Wib dengan isi pesan / SMS "Bu ela ada dua mayat wanita keeil dibawah rum put bambu, diujung jalan sukasenang dekat simpang tiga tembus DKK, cepat temukan nanti disingkirkan pembunuhnya"
2. Tanggal 23 September 2012 pukul 06.54 Wib dengan isi pesan / SMS "saya kasih info saja mana tahu keluarga yang manda cari saya tidak dapat menampakkan diri itu info yang saya tahu".



3. Tanggal 23 September 2012 pukul 07.04 Wib dengan isi pesan / SMS "secara tidak sengaja mendengar lewat HP, apa benar cucung manda yang hilang beberapa hari lalu".

4. Tanggal 23 September 2012 pukul 08.30 Wib dengan isi pesan / SMS "apa benar info saya cucung manda, saya tidak dipalembang makanya saya pingin tau kebenaran info ini".

5. Tanggal 23 September 2012 pukul 17.30 Wib dengan isi pesan / SMS "saya dapat informasi sepintas melalui HP sari palembang dengan orang yang kebenaran dekat saya, posisi di ujung Jalan Sukasenang simpang tiga Jalan Sukasenang pas ditembok belakang ruko, baru menghadap Jalan Sukarela" Kemudian namun keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wib datang mertua laki-laki terdakwa yang menjemput terdakwa dan keluarga untuk pulang ke Palembang sesampainya di terminal KM 12 terdakwa tidak mau ikut dan meminta kepada mertua terdakwa dan istrinya untuk tidak mencarinya lagi, keesokan harinya senin tanggal 24 September 2012 terdakwa pergi dengan menggunakan travel didepan RS Ernaldi bahar dengan tujuan Bandar Lampung yang mana sebelumnya pada pukul 07.41 Wib terdakwa juga sempat mengirim pesan melalui HP terdakwa dengan nomor Hp 081996184807 kepada saksi Basor Mustari Aliaas Tari Bin M Toni Akil dengan nomor Hp. 0821-82292906 dengan isi pesan / sms : "maaf saya ingin tau, benar info yang saya berikan", kemudian sesampainya di Lampung terdakwa menginap di rumah paman terdakwa yang bernama sdr. Nazar, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.





Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor:HK.05.02/II.3.29/152/2012, tanggal 25 September 2012 dari rumah Sakit Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Mediko Legal Rumah Sakit DR Muhammad Hoesin Palembang Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Binsar Silalahi, DSM., Spf., SH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban / jenazah atas nama Mayang Dianti dengan kesimpulan pemeriksaan Sebab kematian pada orang ini adalah luka pada punggung yang menembus rongga dada, luka-luka kecil seperti luka memar dan luka lecet tidak dapat ditemukan karena mayat telah mengalami pembusukan lanjut dan terhadap korban / jenazah atas nama Rezi Triansyah dengan kesimpulan pemeriksaan sebab kematian adalah jeratan pada leher simpul mati satu kali dan kekerasan tumpul pada kepala, luka-luka kecil belum ditemukan karena pembusukan lanjut ;

Berdasarkan surat Pencatatan Sipil Kutipan akta kelahiran dari Pemerintahan Kota Palembang Nomor 129/132/01/2004, tanggal 5 Januari 2004 Mayang Dianty lahir pada tanggal 24 Mei 2001 dan Berdasarkan surat Pencatatan Sipil Kutipan Kata kelahiran dari Pemerintahan Kota Palembang Nomor 0907/907 /U/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 Rezi Triansyah lahir pada tanggal 13 Januari 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013 No.Reg.Perk: PDM/EP.1/11/ 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;



- 1 Menyatakan terdakwa **ZAN UMAR ALATAS ALIAS FAUZAN BIN H HUSIN** telah terbukti seacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sesuai dengan perumusan dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 340 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1.1 (satu) lembar baju anak-anak warna hitam merk batman;
  - 3.2.1(satu) lembar kaos warna merah yang terdapat kotak ked I dibagian belakang bertuliskan Baby Love;
  - 3.3.1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bertuliskan Cute Mini;
  - 3.4.1 (satu) buah sandal wama hitam;
  - 3.5.1 (satu) buah sandal anak-anak warna kuning merk spiderman;
  - 3.6.1 (satu) buah HP type 0-00 yang dibungkus dengan kondom orange;
  - 3.7.1 (satu) unit HP nokia X3 warna eesing hitam dengan Nomor 082182292906; dikembalikan kepada keluarga yaitu Bapak Zam Masari;
  - 3.8.1 (satu) unit HP merk Nexeom cesing merah silver;
  - 3.9.1 (satu) buah Helm standar warna putih merk OXY gambar laba-laba ;
  - 3.10.1 (satu) bilah senjata jenis pisau bergagang kayu merk Colombia dengan panjang sekitar 24 cm ;
  - 3.11.1 (satu) buah sarung warna hitam yang dibagian pangkalnya berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.



- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Pebruari 2013 No. 1763/Pid.B/2012/PN PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ZAN UMAR ALATAS ALIAS FAUZAN BIN H.HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA**.
- 2 Menghukum ia terdakwa **ZAN UMAR ALATAS ALIAS FAUZAN BIN H.HUSIN** dengan **HUKUMAN MATI**.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju anak-anak warna hitam merk batman ,1 (satu) lembar kaos warna merah yang terdapat kotak kecil dibagian belakang bertuliskan Baby Love ,1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bertuliskan Cute Mini , 1 (satu) buah sandal wama hitam ,1 (satu) buah sandal anak-anak warna kuning merk spiderman, 1 (satu) buah HP type 0-00 yang dibungkus dengan kondom orange; 1 (satu) unit HP nokia X3 warna cesing hitam dengan Nomor 082182292906 dikembalikan kepada **ZAM MASARI** dan barang bukti berupa : berupa ,1 (satu) unit HP merk Nexion cesing merah silver, 1 (satu) buah Helm standar warna putih merk OXY gambar laba-laba, 1 (satu) bilah senjata jenis pisau bergagang kayu merk Colombia dengan panjang



sekitar 24 cm , 1 (satu) buah sarung warna hitam yang dibagian pangkalnya berwarna coklat **dirampas untuk dimusnahkan** .

5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi telah dilakukan masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2013 dan tanggal 20 Pebruari 2013 dengan Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan direncanakan lebih dahulu, putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah terlalu berat dan tidak adil serta sangat tidak manusiawi, dimana putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Bahwa terdakwa sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai isteri dan anak yang masih kecil serta butuh kasih sayang dan tanggung jawab seorang ayah yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata substansinya sama dengan pembelaan terdakwa dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan yang disebut terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah terhapus atau tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang sangat keji dan tidak manusiawi membunuh 2 (dua) korban yang masih anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Pebruai 2013 Nomor 1763/PID.B/2012/PN.PLG serta memori banding terdakwa,



Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ancaman hukuman mati diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi antara para ahli hukum masih terjadi pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati tersebut dengan berbagai argumentasinya masing-masing oleh karena itu dalam perkara a quo menurut Pengadilan Tinggi hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman/pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor 1763/PID.B/2012/PN.PLG dapat dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya membebaskan biaya perkara kepada Negara, untuk itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada





terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang semuanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP, KUHP (UU No. 8 tahun 1981), UU No. 48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1763/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 07 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :**
  - 1 Menyatakan terdakwa ZAN UMAR ALATAS Alias FAUZAN Bin H. HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA’ ;**
  - 2 Menghukum ia terdakwa ZAN UMAR ALATAS Alias FAUZAN Bin H. HUSIN dengan pidana penjara seumur hidup ;**
  - 3 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan**
  - 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju anak-anak warna hitam merk batman ,1 (satu) lembar kaos warna merah yang terdapat kotak kecil dibagian belakang bertuliskan Baby Love ,1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bertuliskan Cute Mini , 1 (satu) buah sandal wama hitam ,1 (satu) buah sandal anak-anak warna kuning merk spiderman, 1 (satu) buah HP type 0-00 yang dibungkus**



dengan kondom orange; 1 (satu) unit HP nokia X3 warna ceding hitam dengan Nomor 082182292906 dikembalikan kepada ZAM MASARI dan barang bukti berupa : berupa ,1 (satu) unit HP merk Nexion ceding merah silver, 1 (satu) buah Helm standar warna putih merk OXY gambar laba-laba, 1 (satu) bilah senjata jenis pisau bergagang kayu merk Colombia dengan panjang sekitar 24 cm , 1 (satu) buah sarung warna hitam yang dibagian pangkalnya berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.

**5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

- **Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh kami **MULIJANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PEN.PID/2013/PT.PLG Tanggal 07 Maret 2013, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **TAMBA P HUTABARAT, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.RESPATUN WISNU WARDOYO, SH. MULIJANTO, SH. MH.**

**2.Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**TAMBA P HUTABARAT, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)